

PELAKSANAAN TES KOMPETENSI DAN TES INTEGRITAS ALIH STATUS/PINDAH INSTANSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 590/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN TES KOMPETENSI DAN TES INTEGRITAS ALIH STATUS/PINDAH INSTANSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DIPEKERJAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015

ABSTRAK :

Bawa dalam rangka pelaksanaan Pasal 133 UU Nomor 15 Tahun 2011, guna memenuhi kebutuhan SDM KPU yang berkualitas perlu menyelenggarakan Tes Kompetensi dan Tes Integritas Alih Status/Pindah Instansi PNS Dipekerjakan pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164; Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor

05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan Setjen KPU Nomor 590/Kpts/Setjen/Tahun 2015 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tes Kompetensi dan Tes Integritas Alih Status/Pindah Instansi bagi PNS Dipekerjakan pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.**
- 2. Menetapkan Contoh/Format Dokumen yang digunakan dalam Pelaksanaan Tes Kompetensi dan Integritas Alih Status/Pindah Instansi bagi PNS Dipekerjakan pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.**

CATATAN : - Keputusan Setjen KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 29 Oktober 2015.
- Lampiran 20 Halaman.